



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175
Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 420/ 45 /PAUD/DISDIK/V/2023

TENTANG
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kepala PKBM TUNAS MUDA I Alamat Jalan P2D RT. VIII RW. 02 Desa Saka Mangkahai Kecamatan Kapuas Barat, Nomor : 012/SKM-PKBM-TM.I/V/2023, Tanggal 22 Mei 2023.
2. Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Saka Mangkahai, Nomor : 010/97/SKM-KB/V/2023, Tanggal 3 Mei 2023.
3. Surat Rekomendasi Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kapuas Barat, Nomor : 424/127/VIII/KORWIL.Bid-Pdd/2023, Tanggal 22 Mei 2023.
4. Surat Rekomendasi Camat Kapuas Barat, Nomor : 421.2/085/V/KPS.BRT/2023, Tanggal 22 Mei 2023.
- Menimbang** : a. Bahwa Satuan Pendidikan PKBM TUNAS MUDA I Alamat Jalan P2D RT. VIII RW. 02 Desa Saka Mangkahai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tentang Ijin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada PKBM TUNAS MUDA I Alamat Jalan P2D RT. VIII RW. 02 Desa Saka Mangkahai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan kegiatan PKBM TUNAS MUDA I agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.
 2. Kewajiban membuat laporan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku dan di sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
 3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
 4. Wajib mengajukan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya Ijin Operasional yang lama.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Satuan Pendidikan PKBM TUNAS MUDA I Alamat Jalan P2D RT. VIII RW. 02 Desa Saka Mangkahai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum PERTAMA dan KEDUA akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Ijin Operasional ini dibebankan pada Satuan Pendidikan PKBM TUNAS MUDA I Alamat Jalan P2D RT. VIII RW. 02 Desa Saka Mangkahai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Mei 2028 (5 Tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 31 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,



Drs. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP-19680902 199012 1 00 1

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI
2. Bupati Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Camat Kapuas Barat
5. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kapuas Barat
6. Kepala Desa Saka Mangkahai

NPSN : P9934734